
PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK, MEKANISME IZIN PEMASANGAN REKLAME DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA BANDUNG

Nabila Azzahra¹
Ita Kumaratih²

Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun
Jl. Sukarno Hatta No.448 Bandung

Email : nabilaaz997@gmail.com¹ , ita.kumaratih@inaba.ac.id²

ABSTRAK

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pengetahuan pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengujian hipotesis (uji t), kepatuhan wajib pajak, mekanisme izin pemasangan reklame dan pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah secara parsial. Adapun hasil pengujian hipotesis secara simultan (uji F), kepatuhan wajib pajak, mekanisme izin pemasangan reklame, dan pengetahuan wajib pajak secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang diberikan sebesar 41% sedangkan sisanya sebesar 59% merupakan pengaruh variabel lain salah satunya adalah kesadaran wajib pajak dan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Mekanisme Izin Pemasangan Reklame, Pengetahuan Pajak Dan Penerimaan Pajak Daerah

PENDAHULUAN

Sebagai Negara yang mempunyai penduduk yang cukup padat, tentunya Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang lebih dalam menerima pendapatan Negara. Sebaliknya, fakta menyebutkan bahwa penerimaan Negara Indonesia masih jauh di bawah, dengan potensi Sumber Daya Alam yang rupanya bangsa kita belum mampu memaksimalkan segala kekayaan yang ada di Negara kita ini.

Menurut laman bisnis.com pada 7 Januari 2018 yang bertajuk “Pendapatan Perkapita Indonesia hanya tempati peringkat kelima di Asia Tenggara”, angka pendapatan per kapita merupakan ukuran paling sederhana yang dapat merepresentasikan tingkat kesejahteraan sebuah negara.

International Monetary Fund dalam laporannya yang dirilis akhir tahun lalu menyebutkan pendapatan perkapita Indonesia per Oktober 2017 sebesar US\$13.120. Dari sebelas negara yang ada di Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat kelima dengan angka pendapatan per kapita tersebut. Berikut urutan pendapatan per kapita negara Asia Tenggara:

Tabel 1
Pendapatan Per Kapita Negara Asia Tenggara

Peringkat	Negara	Pendapatan Per kapita
1.	Singapura	US\$93.680
2.	Brunei Darussalam	US\$77.700
3.	Malaysia	US\$30.430
4.	Thailand	US\$18.730
5.	Indonesia	US\$13.120
6.	Philipina	US\$8.780
7.	Laos	US\$7.910
8.	Vietnam	US\$7.380
9.	Myanmar	US\$6.850
10.	Timor Leste	US\$4.990
11.	Kamboja	US\$4.300

Sumber : Bisnis.com

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara, Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas Negara, sedangkan kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri

Kuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar pengeluaran negara. Dalam peraturan tersebut disebut juga bahwa yang dinamakan Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Hingga saat ini struktur penerimaan negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan terutama penerimaan pajak sektor dalam negeri dari non-migas.

Ketergantungan pendanaan yang bersumber dari pajak tidak hanya terjadi pada Pemerintah Pusat atau dalam pendapatan pada APBN saja, namun juga dialami oleh seluruh Pemerintah Daerah yang tergambarkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini terlihat dari besarnya proporsi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dalam APBD pemerintah daerah di Indonesia dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya, seperti Pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Disatu sisi, besarnya proporsi pendapatan negara/daerah yang bersumber dari pajak merupakan gambaran pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Karena jumlah pajak yang diterima oleh Pemerintah bersumber dari pendapatan rakyat dan aktivitas ekonomi dalam masyarakat, sehingga hal ini dapat diartikan bahwa semakin meningkat pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah maka semakin meningkat pula pendapatan rakyat dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, disisi lain dengan meningkatnya target pendapatan pajak negara/daerah dapat pula diartikan bahwa beban yang ditanggung oleh rakyat akan semakin meningkat. Hal ini terjadi jika upaya peningkatan penerimaan pajak tersebut diiringi dengan perluasan/ekstensifikasi objek pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah Negara yang dibayar oleh masyarakat, dan sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Serta sebagai perwujudan peran masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan

bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Pajak menjadi pendapatan utama bagi Indonesia, segala pembangunan sarana yang menunjang infrastruktur dan ekonomi bisa dibangun karena adanya dana dari pembayaran pajak. Sistem perpajakan di Indonesia sudah diterapkan dari jaman kolonial Belanda dan terus berubah aturannya seiring berjalannya waktu. Tujuan pembaruan pajak seperti yang disebutkan diatas adalah untuk membangun kemandirian Negara dan membiayai berbagai pembangunan yang dibutuhkan agar berpotensi secara optimal.

Berdasarkan kewenangan yang memungut atau lembaga pemungutnya maka pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah. Pajak negara antara lain meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, sedangkan pajak daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi 5 (lima) jenis Pajak Provinsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok sedangkan Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Daerah. Pajak Daerah di Kota Bandung sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah juga tercatat di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung terdiri dari sebagai berikut:

A. Pajak Pendaftaran

1. Pajak Hotel,
 2. Pajak Restoran,
 3. Pajak Hiburan,
 4. Pajak Penerangan Jalan,
 5. Pajak Parkir,
 6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan
- B. Pajak Penetapan
1. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
 2. Pajak Reklame,
 3. Pajak Air Tanah,

Salah satu jenis pajak yang terdapat dalam pajak daerah adalah pajak reklame, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Dimana yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

Media merupakan segala bentuk saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi, yang termasuk didalamnya adalah reklame. Media saat ini berkembang cukup pesat, terutama media elektronik dan bertambah luas dengan adanya media sosial. Namun media konvensional seperti reklame tetap menjadi pertimbangan utama suatu perusahaan untuk memasarkan produknya, dan menjadi perhatian warga masyarakat. Reklame menjadi objek pajak yang cukup dilematis saat ini, terlebih lagi tahun 2017 dan tahun berikutnya merupakan tahun politik dimana reklame pilkada akan menjamur.

Kota Bandung menjadi tempat yang strategis bagi para pengusaha untuk memulai bisnisnya, untuk itu tidak heran jika Bandung dipenuhi oleh ribuan reklame yang terpampang di berbagai ruas jalan. Namun, reklame yang dilihat di ruas-ruas jalan kota Bandung tidak semua memiliki izin, bahkan beberapa memasang reklame di tempat yang sebenarnya area bebas media iklan seperti reklame.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan Kota Bandung memiliki potensi penerimaan pajak cukup besar terutama dari pajak sektor reklame. Namun, banyaknya reklame ilegal menjadi hambatan potensi tersebut dapat tercapai secara maksimal. "Reklame di Kota Bandung

itu ribuan, tapi banyak yang ilegal. Kami tidak bisa menerima pajak, karena kaitannya dengan perijinan,” kata Ema di BalaiKota Bandung, Rabu (13/9/17). (Republika.co.id)

Ema mengatakan potensi penerimaan pajak di sektor reklame seharusnya bisa mencapai Rp 241 milyar setiap tahunnya. Namun, pihaknya hanya mampu memenuhi capaian penerimaan pajak di sektor reklame sekitar 19 milyar saja. Salah satu penyebab kurang maksimal terserapnya pajak reklame adalah banyaknya reklame yang masuk kategori ilegal. (Republika.co.id)

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan aturan terbaru dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah peraturan yang diberikan kepada Pendapatan Asli Daerah tentang Realisasi yang harus dicapai tiap tahunnya terus menerus mengalami peningkatan, akan tetapi dapat dilihat dari tabel data dibawah pada tahun 2010 target realisasi tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami penurunan yang sangat signifikan, sedangkan tahun-tahun sebelumnya bersifat stagnan, hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor.

Tabel 2
Penerimaan Pajak Reklame Kota Bandung

Penerimaan Pajak Reklame Kota Bandung periode 2012-2017				
TAHUN	TARGET	REALISASI	%	JUMLAH WP
2012	15.500.000.000	18.575.238.358	119,84	1235
2013	18.500.000.000	17.603.910.300	95,16	1217
2014	24.000.000.000	23.641.404.085	98,51	1134
2015	18.000.000.000	18.107.052.336	100,59	1195
2016	316.000.000.000	25.646.023.484	8,12	1110
2017	244.048.569.530	18.782.011.110	7,70	1100

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung bidang perencanaan

Data diatas menunjukkan realisasi persentase penerimaan Pajak Reklame di Kota Bandung pada tahun 2012-2017 yang diarsipkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Realisasi persentase penerimaan Pajak Reklame dari Tahun 2012-2017 setiap tahunnya mengalami siklus fluktuasi, ditambah target 2016-2017 yang meningkat menyebabkan target tercapai kurang dari 10%. Optimisnya pemerintah dalam menetapkan target dan menjamurnya reklame ilegal membuat degradasi realisasi yang cukup signifikan dalam penerimaan pajak reklame di kota Bandung.

Berbagai peraturan mengenai penyelenggaraan reklame dibuat oleh pemerintah kota Bandung, juga terus diperbarui seiring berjalannya waktu, namun masih saja banyak pemangku kepentingan yang tidak mengindahkannya. Ema Sumarna mengimbau kepada seluruh pihak yang ingin mempromosikan lewat reklame untuk menaati peraturan dan izin yang ditetapkan Pemkot Bandung. “Jangan hanya memikirkan bisnis. Kota ini terbuka untuk kegiatan ekonomi, tapi ikuti prosedur. Bayangkan kalau penerimaan pajak optimal bisa membangun sekolah dan puskesmas,” tutur Ema di laman Republika.

Di tahun 2017 pemerintah kota Bandung menerbitkan peraturan walikota mengenai penyelenggaraan reklame. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan reklame. Peraturan tersebut berisi tentang struktur-struktur penyelenggaraan reklame, terlebih Peraturan tersebut akan sesegera mungkin dirumuskan menjadi peraturan walikota. Salah satu poin yang akan ada pada peraturan walikota ialah mengenai kawasan tematik. Kawasan tematik diatur dalam perda sebagai berikut “Kawasan Tematik yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih dengan ciri dan pengaturan tertentu yang meliputi Jalan Dr. Djunjunan, Jalan L.L.RE Martadinata, Jalan Ir. H. Djuanda, Jalan Braga, Jalan Cihampelas, Jalan Cibaduyut, Jalan Sudirman, dibawah Flyover Pasopati, dibawah Flyover Kiaracondong, Flyover Jalan Jakarta.

Salah satu yang menjadi permasalahan adalah mengutip dari laman Pikiran Rakyat revisi Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Reklame atau Perwal Reklame diperkirakan baru terbit menjelang akhir 2017 ini. Sementara program-program perbaikan manajemen reklame di Kota Bandung baru efektif dikerjakan mulai tahun anggaran 2018 mendatang.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Waluyo (2011:2), pajak adalah:

Pajak adalah iuran wajib kepada negara (yang dipaksakan yang terutang) oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak

mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam definisi diatas memfokuskan pada fungsi *budgetair* dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainnya yaitu mengatur. Apabila memperhatikan coraknya dalam memberikan batasan pengertian pajak dapat dibedakan dari berbagai macam ragamnya, yaitu dari segi ekonomi, segi hukum, segi sosiologi, dan berbagai segi lainnya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Simanjuntak dan Mukhlis, (2012:84) “Kepatuhan Wajib Pajak adalah sekedar menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah wajib pajak yang patuh.

Mekanisme Penyelenggaraan Reklame

Berdasarkan Pasal 9 Bab V Peraturan Walikota Bandung No. 239 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame, berikut Tata Cara penghitungan pajak :

1. “Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame
2. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame
3. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan factor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame
4. Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimanan dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/ atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan factor sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
5. Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari penjumlahan NJOR dan NSPR
6. Penetapan NJOR sebagaimana dimaksud ayat (5) diperoleh dengan rumus sebagai berikut : $NJOR = (\text{Ukuran reklame} \times \text{Harga dasar ukuran reklame}) + (\text{ketinggian} \times \text{harga dasar ketinggian reklame})$

7. Penetapan NSPR sebagaimana dimaksud ayat (5) diperoleh dengan rumus sebagai berikut : $NSPR = (\text{Nilai Fungsi Ruang} + \text{Nilai Fungsi Jalan} + \text{Nilai Sudut Pandang}) \times \text{Harga Dasar Nilai Strategis}$
8. Perhitungan NJOR dan NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan pendekatan verifikatif dengan metode kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2017:13) “Penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain”.

Sugiyono (2015:8) mendefinisikan metode penelitian kuantitatif sebagai berikut:

“Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Untuk penelitian deskriptif-kuantitatif, alat analisis data yang digunakan berupa statistik deskriptif. Langkah-langkah penelitian deskriptif diantaranya merumuskan masalah penelitian, merumuskan tujuan penelitian, mengkaji pustaka, menentukan sampel, menyusun instrument penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data dan menarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Hasil Pembahasan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat dibuktikan bahwa secara keseluruhan, rata-rata jawaban responden untuk variabel kepatuhan wajib pajak tergolong baik dimana total jawaban responden sebesar 1.451 atau tingkat persentase sebesar 96,73% dari total maksimum jawaban responden yang dapat diterima sedangkan sisanya sebesar 3,27% merupakan pengaruh variabel lain salah satunya penulis menyimpulkan bahwa Pajak sanksi yang berlaku belum bekerja secara optimal.

Hal tersebut ditunjukkan dari capaian atas indikator-indikator dari Kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Menyangkut Kepatuhan Pajak Bentuk Partisipasi Menunjang Pembangunan Negara, hasil observasi menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung telah menyediakan kondisi lingkungan yang cukup memadai dalam memberikan pemahaman bagi wajib pajak dalam partisipasi pembangunan negara. Namun dalam hal Kepatuhan Bahwa Penundaan Pembayaran Pajak Merugikan Negara, wajib pajak belum dapat merasakan manfaat setelah pembayaran pajak.

Menyangkut aspek Kepatuhan Bahwa Pajak ditetapkan dengan Undang-undang, permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah pajak masih dirasakan sebagai paksanaan dan tekanan bagi wajib pajak. Hal tersebut berdampak terhadap perilaku wajib pajak dalam membayar pajak yang ditanggungnya.

Hasil Pembahasan Mekanisme Izin Pemasangan Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung

Berdasarkan hasil secara keseluruhan penelitian yang diperoleh dapat dibuktikan bahwa, rata-rata jawaban responden untuk variabel sanksi perpajakan tergolong baik dimana total jawaban responden sebesar 1.148 atau tingkat persentase sebesar 76,53% dari total maksimum jawaban responden yang dapat diterima sedangkan sisanya 23,47% merupakan pengaruh variabel lain salah satunya bahwa masih adanya penerapan sanksi yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal tersebut ditunjukkan dari capaian atas indikator-indikator dari Mekanisme Izin Pemasangan itu sendiri. Menyangkut Mekanisme Izin Pemasangan Reklame yang berlaku, hasil observasi menunjukkan bahwa wajib pajak yang ada di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung cenderung telah memahami atas mekanisme yang berlaku.

Terkait mekanisme izin pemasangan reklame agar memperlancar penerimaan pajak, masih perlu adanya perbaikan-perbaikan peraturan yang mempermudah akses Wajib Pajak Reklame untuk memenuhi kewajibannya. Selain daripada itu lamanya penerbitan izin juga harus ditelaah kembali.

Hasil Pembahasan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Reklame Kota Bandung

Berdasarkan hasil secara keseluruhan, rata-rata jawaban responden untuk variabel kualitas pelayanan pajak tergolong baik dimana total jawaban responden sebesar 4.838 atau tingkat persentase sebesar 74,43% dari total maksimum jawaban responden yang dapat diterima sebesar 1.451 atau tingkat persentase sebesar 93,93% dari total maksimum jawaban responden yang dapat diterima, sedangkan sisanya 3,07% merupakan pengaruh variabel lain salah satunya penulis menyimpulkan bahwa perubahan peraturan juga mempengaruhi Pengetahuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat dibuktikan bahwa pengetahuan akan perbarharuan peraturan masih kurang didapat oleh masyarakat, sedangkan tercapainya indikator ketentuan perpajakan secara umum wajib pajak sudah sedikitnya mengetahui.

Hasil Pembahasan Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung

Berdasarkan hasil secara keseluruhan, rata-rata jawaban responden untuk variabel kualitas pelayanan pajak tergolong baik dimana total jawaban responden sebesar 3.116 atau tingkat persentase sebesar 1.451 atau tingkat persentase sebesar 90,76% dari total maksimum jawaban responden yang dapat diterima, sedangkan sisanya 9,14% merupakan pengaruh variabel lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat dibuktikan bahwa Penerimaan Pajak daerah sudah berjalan dengan cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan dari capaian atas indikator-indikator dari Penerimaan Pajak Daerah itu sendiri. Menyangkut aspek Tepat Waktu Dalam Pembayaran Pajak, hasil observasi menunjukkan bahwa wajib pajak sebagian masih belum merasakan pembayaran pajak sebagai kewajiban warga negara, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum menunjukkan angka yang sempurna.

Menyangkut aspek Wajib Pajak Membayar Sesuai dengan Kewajibannya, masih perlu adanya penyuluhan dan sosialisasi perihal perhitungan perpajakan sehingga wajib pajak dapat membuat perhitungan sendiri sebelum melakukan pembayaran pajak. Selain itu, menyangkut aspek Tepat Waktu atau Tidak Melampui Batas yang ditentukan

agar tidak dikenakan Denda, wajib pajak sebagian merasa belum mampu membayar pajak secara tepat waktu karena belum bisa melakukan perhitungan sendiri.

Hasil Pembahasan Atas Kepatuhan Wajib Pajak, Mekanisme Izin Pemasangan Reklame dan Pengetahuan Wajib Pajak di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Berdasarkan hasil penelitian Kepatuhan Wajib Pajak, Mekanisme Izin Pemasangan Reklame dan Pengetahuan Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung. Penilaian tersebut didapatkan dari t_{hitung} untuk kepatuhan wajib pajak sebesar 0,046, t_{hitung} mekanisme izin pemasangan reklame sebesar 2,628 dan t_{hitung} pengetahuan wajib pajak sebesar 5,503 lebih besar dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar 1,677 secara parsial. Penilaian tersebut didapatkan dari F_{hitung} untuk Kepatuhan Wajib Pajak, Mekanisme Izin Pemasangan Reklame dan Pengetahuan Wajib Pajak sebesar 10,638 lebih besar dibandingkan dengan F_{tabel} sebesar 8,59. Adapun nilai koefisien determinasi sebesar 41% menunjukkan arti bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak, Mekanisme Izin Pemasangan Reklame dan Pengetahuan Wajib Pajak memberikan pengaruh simultan (bersama-sama) sebesar 41% terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung secara simultan.

KESIMPULAN

1. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan persentase sebesar 96,73% dari total maksimum jawaban responden yang dapat diterima dan sisa dari 3,27% jawaban responden yang tidak diterima bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Berdasarkan hasil dari penelitian, penulis menyimpulkan bahwa tunggakan pajak yang seringkali membuat wajib pajak enggan membayar pajak yang menjadi berlipat bahkan dirasa beban pajak adalah sesuatu hal yang menakutkan.
2. Variabel Mekanisme Izin Pemasangan Reklame menunjukkan persentase sebesar 76,53% dari total maksimum jawaban responden yang dapat diterima dan sisa dari 23,47% jawaban responden yang tidak diterima bahwa mekanisme izin pemasangan reklame terhadap penerimaan pajak daerah kota bandung. Masih banyak masyarakat

yang memasang reklame tanpa seijin pihak yang berwenang, terlihat dalam hasil bahwa tingkat jawaban “kurang setuju” masih terbilang banyak. Hal ini terjadi bisa saja karena mereka kebingungan dalam memperoleh izin atau memang mereka tidak mengindahkannya. Peraturan mengenai izin, mekanisme dan aturan pasang sudah diperbarui, namun masih ada beberapa yang tidak mengetahuinya. Dalam hal ini, ketidaktahuan dan perilaku mengabaikan menjadikan Kota Bandung kelihatan kurang tertata karena banyak reklame illegal. Dengan begitu karena izin tidak terbit, maka penerimaan pajak daerah kota Bandung pula akan menurun.

3. Pengetahuan Wajib Pajak yang ada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang terwakili oleh 50 Biro Advertising di Kota Bandung menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut didapatkan dari hasil perolehan skor atas variabel Pengetahuan Wajib Pajak menunjukkan persentase sebesar 93,93% dari total maksimum jawaban responden yang dapat diterima dan sisa dari 20,44% jawaban responden yang tidak diterima bahwa Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Penerimaan Pajak Daerah yang terdapat di Badan Pengelolaan Pendapatan daerah menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut didapatkan dari hasil perolehan skor atas variabel Penerimaan Pajak Daerah menunjukkan persentase sebesar 90,76% dari total maksimum jawaban responden yang dapat diterima dan sisa dari 9,24% jawaban responden yang tidak diterima terhadap tingkat penerimaan pajak daerah kota Bandung. Wajib Pajak Kota Bandung menurut penelitian penulis masih belum sepenuhnya mengetahui terutama terkait pajak daerah, apa saja jenisnya dan juga hal yang berhubungan dengan pengetahuan. Di Kota Bandung, pemerintah telah mengatur ketentuan-ketentuan perpajakan dalam beberapa undang-undang, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui, seperti pada pertanyaan tentang peraturan walikota terbaru mengenai Pajak Reklame.
4. Berdasarkan hasil penelitian pada uji t, Kepatuhan Wajib Pajak, Mekanisme Izin Pemasangan Reklame dan Pengetahuan Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung pada Samsat Daerah Provinsi Wilayah Kab. Bandung II Soreang secara parsial. Penilaian tersebut

didapatkan dari t_{hitung} untuk Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,064, t_{hitung} Mekanisme Izin Pemasangan Reklame sebesar 2,628 dan t_{hitung} kualitas pelayanan pajak sebesar 5,503 lebih besar dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar 1,677.

5. Berdasarkan hasil penelitian pada uji F, Kepatuhan Wajib Pajak, Mekanisme Izin Pemasangan Reklame, dan Pengetahuan Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung secara simultan. Penilaian tersebut didapatkan dari F_{hitung} untuk Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak sebesar 10,638 lebih besar dibandingkan dengan F_{tabel} sebesar 8,59.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia* Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Simanjuntak dan Mukhlis, 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Membangun Ekonomi*, Penerbit RAS.
- Peraturan Walikota Bandung No. 239 Tahun 2017